
**PENCEGAHAN DAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKAWINAN
ANAK OLEH MAJELIS KRAMA DESA
(STUDI KASUS DI DESA PEMENANG BARAT LOMBOK UTARA)**

Wulan Astiningrum

Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

*Corresponding author email : astiningrumw@gmail.com

History Article

Article history:

Received
Oktober 28, 2024
Approved
November 28, 2024

Keywords:

*Barriers to resolving
child marriages,
village karma
council, principles of
restorative justice*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the prevention mechanisms and obstacles encountered by the Majlis Krama Desa in resolving child marriages in West Pemennag Village. This type of research is empirical. The research results show that as a mediator and as a judge, the Majlis Krama Desa can apply the principles of restorative justice in preventing and resolving cases of child marriage, but in the process of resolving this institution is always faced with various obstacles, namely: rejection from the child's family, differences in perception regarding child marriage, it is still difficult to achieve harmony between laws and village regulations, children and parents still ignore children's rights, child victims or children of perpetrators do not want to be separated, there are still many people who apply for marriage dispensations, receive threats from the community, unwanted pregnancies, local customs and culture, and there are still many people who support child marriage.

Keywords: Barriers to resolving child marriages, village karma council, principles of restorative justice

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pencegahan dan hambatan apa saja yang didapatkan oleh Majlis Krama Desa dalam menyelesaikan perkawinan anak yang ada di Desa Pemennag Barat. Jenis penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai mediator dan selaku hakim, Majlis Krama Desa dapat menerapkan prinsip restorative justice dalam mencegah dan

menyelesaikan kasus perkawinan anak, namun dalam proses penyelesaiannya lembaga ini selalu dihadap dengan berbagai hambatan yaitu : penolakan dari keluarga anak, perbedaan persepsi mengenai perkawinan anak, masih sulit terjadi keselarasan antara undang undang dengan peraturan desa, anak dan orang tua masih mengabaikan hak-hak anak, Anak korban atau anak pelaku tidak ingin dipisahkan, Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah, Mendapatkan ancaman dari masyarakat, Kehamilan yang tidak diinginkan, adat dan budaya local,dan Masih banyaknya masyarakat yang mendukung perkawinan anak.

Kata Kunci : Hambatan penyelesaian Perkawinan anak, majelis karma desa ,p rinsip restorative justice .

© 2024 Jurnal Hukum (LAWLI)

PENDAHULUAN

Perkawinan Anak merupakan isu yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, norma sosial yang menguatkan stereotype gender tertentu (misalnya perempuan harus menikah di usia muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal)

Pada tahun 2023 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan (dispensasi perkawinan merupakan izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon pengantin suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan) yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim.

Data pada tahun 2023, jumlah dispensasi perkawinan terbesar salah satunya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tercatat dalam tujuh besar angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Dengan Angka pernikahan anak mencapai ribuan pada tahun 2023. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional, jumlah perkawinan anak pada tahun 2023 di Nusa Tenggara Barat terdapat 17,32 persen kasus.

Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan data 62 perkawinan, dengan rincian data tersebut bahwa yang berhasil dipisahkan sejumlah 27 orang, perkawinan dibawah tangan sejumlah 12 orang dan dispensasi pengadilan sebesar 23 orang.

Dalam peraturan perundang-undangan seseorang diperbolehkan melaksanakan perkawin pada saat berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, namun kondisi yang terjadi saat ini banyak yang melakukan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 tahun atau yang disebut dengan perkawinan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh

banyak faktor, salah satunya adalah perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan yang diakibatkan oleh praktik budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal), anak yang diketahui terlambat pulang lebih dari jam 10 maka anak tersebut akan dikawinkan karena dianggap melanggar aturan yang berlaku didesa, padahal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak anak sehingga baiknya tidak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi mereka.

Oleh karena itu kasus perkawinan ini mendorong Majelis Krama Desa untuk mencoba membatalkan perkawinan anak dengan melakukan upaya pencegahan, upaya pencegahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus perkawinan anak agar bagaimana anak-anak tersebut tidak melakukan perkawinan dan tetap bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus perkawinan anak dan telah mendapatkan perhatian adalah prinsip Restorative Justice (keadilan restoratif), sebelum suatu perkara diajukan atau diselesaikan melalui jalur hukum, maka diharapkan semua konflik persoalan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dalam kekeluargaan atau diluar pengadilan dengan melibatkan perlaku, korban, kerluarga korban, keluarga pelaku serta musyawarah yang diharapkan Restorative Justice atau keadilan Restorative Justice dapat menyelesaikan perkara perkawinan anak. Seperti yang yang terjadi di desa Pemenang Barat Restoratif justice berperan penting sebagai salah satu cara penyelesaian konflik perkawinan anak yang mengandung unsur pidana seperti perkawinan anak yang dipaksa yang lebih memusatkan perhatian pada penyelsaian permasalahan dengan melibatkan pihak yang lebih luas dalam keterlibatan pihak anak/korban keluarga dan masyarakat dengan menggunakan prinsip ini lembaga adat desa berhasil memisahkan anak yang akan melaksanaka perkawinan anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji hukum di lapangan antara Das Solen (apa yang seharusnya) dan Das Sein (apa yang senyatanya) yang ada di lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Mekanisme pengumpulan data melauai Bahan kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi dokumen. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, peneliti selanjutnya melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif melalui proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data nonnumerik yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap penerapan Restorative Justice untuk pencegahan perkawinan anak yang menjadi sebuah informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pemenang Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pemenang, yang menjadi gerbang utama memasuki wilayah Lombok utara dari arah barat, berjarak kurang lebih 2 kilometer dari pusat Kecamatan Pemenang dan kurang lebih 10 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Desa Pemenang Barat memiliki jumlah penduduk 13, 742 jiwa dan dengan luas wilayah 83,69 km.

Pada prinsipnya perkawinan anak terasa sulit dihindari, hal ini karena adanya proses awal perkawinan yang dilakukan dengan tradisi memaling (mengambil pihak calon pengantin perempuan dari rumahnya oleh calon pengantin pria dengan persetujuan bersama dan suka sama suka tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan pada malam hari) calon pengantin perempuan akan dibawa langsung kerumah calon pengantin pria atau kerumah keluarga terdekat calon pengantin pria.

Setelah itu keesokan harinya pada tahap ini calon pengantin pria diharuskan memberikan informasi ke keluarga calon pengantin perempuan jika anaknya sudah diculik dan calon pengantin pria melaporkan tindakanya kepada RT dan kepala dusun setempat, lalu setelah itu RT dan kepala dusun datang kerumah calon pengantin perempuan untuk memberitau keluarga bahwa anaknya sudah diculik dengan tujuan akan menikah.

Selang beberapa hari tahapan selanjutnya adalah Nutut Wali, calon pengantin pria akan mengutus orang kepercayaan untuk meminta kesediaan dari keluarga calon pengantin perempuan untuk menjadi wali dalam akad nikahnya. Tahapan selanjutnya pelaksanaan sorong serah (serah terima) hal ini merupakan pengumuman resmi acara perkawinan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang di sertai dengan penyerahan peralatan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dalam proses ini disertai akad nikah.

Tahapan akhir di lakukannya nyongkolang (mengiring pengantin keluarga pihak laki-laki disertai oleh dua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan biasanya menggunakan pakaian adat yang diiringi gamelan bahkan gendang beleq (Wawancara dengan Bapak Moh Sa'i Ketua Majelis Krama Desa, 4 Mei 2024, Kantor Desa Pemenang Barat).

Tradisi memaling juga berlaku di Kabupaten Lombok Utara, bahkan kabupaten ini menjadi kabupaten penyumbang perkawinan anak dengan jumlah 63 kasus, kabupaten Lombok Utara masih menjadi kabupaten dengan angka perkawinan anak yang sangat tinggi dan menjadi permasalahan serius yang perlu untuk diselesaikan secara bersama mulai dari tingkat dusun dan desa karena kasus-kasus perkawinan anak berasal dari desa, seperti kasus perkawinan anak di desa Pemenang Barat pada Tahun 2023 unit pelaksana teknis daerah bidang perlindungan perempuan dan anak mencatat kasus perkawinan anak yang terjadi 3 kasus.

Maraknya perkawinan anak dengan intensitas yang cukup tinggi di Kabupaten ini, menjadikannya semua elemen masyarakat harus mengambil langkah pencegahan, untuk meminimalisir perkawinan anak ini. Karena perkawinan anak ini dapat menyebabkan beberapa dampak, baik bagi anak laki laki maupun anak perempuan yang menjalaninya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Putu Rumini pada 5 Juli 2024 (Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Utara) , dampak tersebut diantaranya :

1. Kesehatan, hubungan seksual suami istri di bawah usia 20 tahun meningkatkan resiko kanker rahim, hepatitis B dan HIV.
2. Gangguan emosi jiwa, kehidupan perkawinan anak dengan tuntutan tanggung jawab dapat menjadi beban yang terlalu berat bagi seorang remaja. Hal ini dapat menyebabkan gangguan emosi.
3. Perkembangan fisik terganggu, pada usia dibawah 18 tahun, seorang remaja sedang mengalami pertumbuhan pada fisiknya, termasuk organ –organ reproduksinya. Perkawinan memberikan risiko terjadinya kehamilan sehingga organ-organ tersebut

tidak mampu berkembang dan janin mengalami gangguan selama dalam kandungan ibu serta berisiko stunting.

4. Kematian ibu dan bayi, kehamilan dan persalinan di bawah usia 19 tahun berisiko mengalami tujuh kali lipat lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan yang mengancam kesehatan ibu dan bayi
5. Pola asuh, ketika orang tua masih berusia anak akan sulit untuk bisa memberikan pola asuh yang baik dan tepat kepada anak saat proses tumbuh kembang mereka.
6. Identitas ilegal, remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun, biasanya melaksanakan perkawinan tanpa mendaftarkan perkawinan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga menyebabkan perkawinan yang dianggap tidak sah secara hukum dan tidak bisa mendapatkan akta kelahiran jika ada anak yang dilahirkan.
7. Kekerasan dalam rumah tangga, anak belum mencapai kematangan emosi sehingga lebih berisiko melakukan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga
8. Perceraian, sebagian besar perkawinan anak terjadi dengan persiapan yang kurang baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan terjadinya perceraian dikemudian hari.
9. Putus sekolah, konsekuensi dalam perkawinan anak yang serap terjadi adalah putus sekolah disebabkan jika anak yang sudah menikah merasakan malu untuk kembali bersekolah.

Adanya dampak dan tingginya kasus perkawinan ini mendorong Majelis Krama Desa untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak, sebagai lembaga yang diberikan tugas Majelis Krama Desa juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di desa terutama yang berkaitan dengan kasus anak.

Majelis krama desa merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik didesa khususnya konflik sengketa tanah yang merupakan kewenangan lokal dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa namun disamping itu juga majelis krama desa terlibat dalam penyelesaian perkara perkawinan anak. Berdasarkan undang-undang mengatur tentang Lembaga Adat Desa. Keberadaannya, menjadi bagian tersendiri dalam memberikan tugas dan fungsi, mengembangkan adat istiadat suatu masyarakat desa.

Peraturan bupati nomer 20 tahun 2017 dijelaskan bahwa majelis krama desa dengan singkatan MKD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa didesa dan berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa. Majelis krama desa bagian dari lembaga kemasyarakatan desa untuk menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi secara musyawarah demi memelihara perdamaian. Dalam penyelesaian sengketa, Majelis Krama Desa yang berada di kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang berpedoman pada Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun Tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

Majelis Krama Desa sebagai lembaga yang menjadi mitra kerja pemerintah desa memiliki hubungan yang baik dalam melakukan kerjasama terkait program-program kerja desa maupun terkait persoalan-persoalan yang perlu untuk diselesaikan bersama, lahirnya Majelis Krama Desa menjadi suatu kebermanfaatn bagi pemerintah desa maupun lembaga desa lainnya sebab beberapa persoalan yang terjadi bisa diselesaikan oleh Majelis Krama

Desa dengan tetap menjalin koordinasi dengan lembaga yang bersangkutan misalnya dalam persoalan anak Majelis Krama Desa berkolaborasi bersama dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), konselor desa, forum anak desa dan lembaga/organisasi yang ada didesa dengan tujuan mencari solusi dan melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus terutama kasus perkawinan anak yang mendorong Majelis Krama Desa dan pemerintah desa maupun pihak terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak yang sangat merugikan bagi anak-anak.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”¹⁴ . Artinya secara yuridis perkawinan anak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang masih berusia anak baik yang dilakukan secara legal maupun perkawinan siri yang dapat memberikan dampak buruk kepada anak.

Namun faktanya yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa aturan dan kebijakan pemerintah tidak berjalan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Sehingga proses penyelesaian kasus perkawinan anak pada umumnya dilakukan secara musyawarah bersama para pihak yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, yakni melalui lembaga desa seperti Majelis Krama Desa. Dalam penyelesaian perkara, biasanya melalui mediasi dan Majelis Krama Desa berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang diperkarakan oleh para pihak. Proses penyelesaian perkara perkawinan anak yang diselesaikan oleh Majelis Krama Desa dilakukan secara hukum adat yang bersifat mediasi. Bagi kasus perkawinan anak yang akan mengarah pada unsur pidana seperti pemaksaan dengan alasan adat, maka Majelis Krama Desa di Lombok Utara menyelesaikan secara mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya unsur pidana yang dikenakan kepada para pihak yang terlibat dalam pemaksaan perkawinan anak dengan alasan adat tersebut. Inilah dimaksudkan oleh peneliti penyelesaian perkara perkawinan anak dengan menerapkan prinsip Restorative Justice.

Dalam penyelesaian perkara perkawinan anak pada masyarakat desa Pemenang Barat, munculnya institusi lokal yang disebut “Majelis Krama Desa” Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Majelis Krama Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa yang terjadi di desa. Tujuan dari Majelis Krama Desa yaitu untuk membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani sengketa didesa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian perkara sengketa didesa. Dalam penyelesaian perkara tersebut Majelis Krama Desa yang berperan sebagai seorang mediator atau penengah untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mendiskusikan penyelesaian sengketanya. Untuk menerapkan prinsip Restorative Justice pastinya salah satu upaya yang dapat diterapkan yakni mediasi korban dan pelaku yang menjadi salah satu diantara inisiatif dalam keadilan Restorative Justice yang paling awal dilakukan hal ini juga dilakukan untuk menghindari proses hukum atas tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun proses penyelesaian dan pencegahan perkawinan anak ini dimulai dari Majelis Krama Desa menerima laporan dari keluarga pihak perempuan yang dianggap sebagai korban, selanjutnya anggota dari Majelis Krama Desa melakukan upaya verifikasi dan pendalaman sengketa untuk memastikan kebenaran perkara yang terjadi sekaligus mengumpulkan informasi tambahan.

Dalam tahap ini Majelis Krama Desa melakukan konfirmasi apakah para pihak yakin melanjutkan sengketa untuk dilimpahkan ke Majelis Krama Desa, Anggota/Seksi dari Majelis Krama Desa yang bertugas menyusun laporan hasil verifikasi dan pendalaman sengketa untuk diserahkan kepada ketua Majelis Krama Desa. Laporan verifikasi dan pendalaman tersebut harus sudah diterima oleh ketua Majelis Krama Desa selambat lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat Pleno Majelis Krama. Setelah itu pendalaman sengketa dibahas dalam rapat pleno Majelis Krama Desa yang melibatkan seluruh anggota Majelis Krama Desa untuk memutuskan :

1. Apakah sengketa yang diajukan/dilaporkan memenuhi kriteria untuk ditangani oleh MKD atau direkomendasikan untuk ditangani oleh lembaga lain;
2. Sengketa direkomendasikan untuk dilimpahkan kepada lembaga lain, apabila tidak termasuk jenis sengketa yang dapat ditangani oleh MKD dan/atau terdapat lembaga yang memiliki kompetensi dan/atau kewenangan yang memadai;
3. Apabila direkomendasikan untuk dilimpahkan ke lembaga lain, MKD segera menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang melapor;
4. Apabila ditangani oleh MKD, didiskusikan apa saja pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
5. Apabila ditangani oleh MKD, siapa saja dari anggota MKD yang akan bertanggungjawab menangani sengketa tersebut.

Selanjutnya saat rapat pleno telah dilaksanakan kemudian Majelis Krama Desa menjadwalkan pertemuan untuk pertama kalinya sejak laporan diterima dengan melibatkan para pihak yang bersengketa baik pihak laki – laki dan maupun pihak perempuan, pertemuan ini dilaksanakan untuk menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme fasilitasi penyelesaian sengketa (perundingan, mediasi adjudikasi);
2. Awik-awik (aturan bersama) dalam proses pembahasan penyelesaian sengketa; dan
3. Jadwal pembahasan penyelesaian sengketa. Kesepakatan tersebut ditulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk proses akhir Majelis Krama Desa memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perkara ini para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sehingga Majelis Krama Desa berperan sebagai mediator.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Krama Desa telah berhasil dan berperan sangat baik dalam penerapan prinsip Restorative Justice dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil akhir mediasi yang bersepakat untuk berdamai dan tidak melakukan perkawinan anak serta adanya ganti rugi dari pihak laki-laki kepada pihak anak perempuan. Disamping itu peran majelis krama desa dalam mengambil kebijakan dengan melakukan upaya pencegahan, juga memberikan pemahaman dilingkungan masyarakat terutama keluarga para pihak yang terlibat maupun orang tua dan anak yang bersangkutan untuk mencegah perkawinan anak, memberikan edukasi tentang usia perkawinan, sanksi bagi para pihak yang melakukan perkawinan anak, dampak-dampak perkawinan anak, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan anak

Peran Majelis Krama Desa dalam penerapan Restorative Justice tidak mudah untuk dilakukan, dan selalu mendapatkan hambatan hambatan yang ada. Adapun Peran Majelis Krama Desa dalam penerapan prinsip Restorative Justice untuk upaya pencegahan

perkawinan anak tentunya mengalami hambatan-hambatan, Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan antara lain : Ketua Majelis Krama Desa, Anggota Majelis Krama Desa, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) maka hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak diperoleh hasil dan analisa yaitu

1. Mendapat penolakan dari keluarga anak
Majelis Krama Desa sering kali mendapatkan penolakan dari pihak keluarga pelaku perkawinan anak dengan alasan perkawinan tidak bisa dibatalkan karena menyangkut nama baik keluarga anak perempuan yang sudah terlanjur dibawa maupun dilarikan oleh anak laki laki yang pantang untuk dikembalikan lagi, jika itu terjadi biasanya masyarakat menganggap itu adalah aib bagi keluarga baik itu keluarga anak perempuan maupun anak laki laki.
2. Perbedaan persepsi mengenai perkawinan anak
Dalam upaya pencegahan dan mediasi majelis krama desa dan para pihak sulit untuk menyatukan pandangan terkait perkawinan anak, majelis krama desa sebagai mediator memberikan pemahaman dalam segi hukum perundangan undangan usia perkawinan yang diizinkan, lalu menjelaskan terkait dampak dampak perkawinan anak namun disisi lain para pihak tersebut lebih mengedepankan adat budaya dan sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran di wilayah tempat tinggal tersebut
3. Sulitnya menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan di desa
Setiap kali adanya upaya pembelasan (pemisahan) perkawinan anak maka majelis krama dan para pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan harus melakukan pembayaran sebagai denda adat agar anak-anak bisa dipisah dan terjadi pembatalan perkawinan anak
4. anak dan orang tua masih mengabaikan hak-hak anak
Dalam kehidupan masyarakat pedesaan hak – hak anak masih menjadi suatu hal yang sangat tabu sehingga sering kali pemenuhan hak anak sulit untuk didapatkan di karena masih banyaknya pelanggaran hak anak
5. Anak korban atau anak pelaku tidak ingin dipisahkan
Anak – anak yang sudah terlanjur akan melaksanakan perkawinan lebih cenderung untuk tetap ingin menikah karena mereka menggagap bahwa mereka sudah siap melakukan perkawinan.
6. Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah
Berbagai cara yang dilakukan untuk bisa tetap melaksanakan perkawinan salah satunya dengan adanya izin perkawinan melalui dispensasi.
7. Mendapatkan ancaman dari masyarakat
Saat proses assement terhadap laporan yang diterima Majelis Krama Desa kepada pihak terkait dan diketahui masyarakat, sering kali Majelis Krama Desa mendapat ancaman dengan bahasa-bahasa kurang baik yang sering kali Majelis Krama Desa dianggap ikut campur dalam urusan keluarga para pihak
8. Kehamilan yang tidak diinginkan
Kondisi seperti ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pencegahan perkawinan anak karena anak sudah terlanjur hamil sulit untuk dicegah karena melihat kondisi anak yang besar kemungkinan untuk tidak bisa dipisahkan terutama kesepakatan orang tua anak perempuan yang mengharuskan anaknya menikah
9. adat dan budaya lokal
Ketika anak perempuan sudah dibawa lari untuk tujuan menikah, maka pantang untuk anak tersebut bisa dikembalikan karena ketika anak perempuan sudah dibawa laki-laki

kerumahnya jika anak perempuan tersebut dikembalikan akan menjadi aib keluarga dan dianggap pamali. Selain itu juga ketika ada anak perempuan yang diketahui terlambat pulang lebih dari jam 10 maka anak tersebut dituntut untuk menikah dengan laki-laki yang membawanya pulang

10. Masih banyaknya masyarakat yang mendukung perkawinan anak

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, perkawinan anak dianggap suatu hal yang biasa untuk dilakukan sehingga jika masyarakat mengetahui perkawinan anak masyarakat justru lebih cenderung mendukung perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan anak bukan suatu masalah dan bukan pelanggaran dalam kehidupan pedesaan.

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Majelis Krama Desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak merupakan suatu tantangan besar dalam melaksanakan perannya sehingga perlu untuk melakukan upaya yang lebih maksimal, namun hambatan - hambatan tersebut tidak membuat Majelis Krama Desa patah semangat dalam memutus angka perkawinan anak justru dengan adanya hambatan – hambatan yang ada bisa menciptakan semangat baru dengan mengupayakan pendekatan yang lebih mudah agar bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dan juga mendorong Majelis Krama Desa untuk mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN

Majelis krama desa menghadapi berbagai hambatan - hambatan diantaranya yaitu, mendapat penolakan dari keluarga anak, perbedaan persepsi mengenai perkawinan anak, sulitnya menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan di desa , anak dan orang tua masih mengabaikan hak-hak anak, Anak korban atau anak pelaku tidak ingin dipisahkan, masih banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah, adat dan budaya lokal dan hambatan – hambatan lainnya. Hal ini yang menjadi tantangan besar dalam melaksanakan perannya sehingga sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal dan kerjasama dengan pihak berwenang agar hambatan – hambatan yang dialami bisa ditangani bersama dan proses penyelesaian perkawinan anak berhasil dilakukan

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa di tunda, Jakarta , 2020. Eddy
- O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2015.
- Loqman Loebby, Praperadilan Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- H. M. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Press.2004.
- Mawar Nita Pohan, Hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk pencegahan perilaku beresiko dan pencegahan perkawinan anak, Plan Indonesia, Jakarta,2021, hlm. 20.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarat, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Desa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

RR Cahyowati, Rodliyah, Risnain, "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Adat Desa Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara" Jurnal Lembaga Peneliti Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Desember 2020.